



Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Fangela Myas Sari¹, Dian Priatiningsih²

¹, Program studi Akuntansi, Fakultas Desain Kreatif Dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

² Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan.

E-mail: fangelamyassari@gmail.com¹⁾
dian.unikal@gmail.com²⁾

ARTICLE INFO

Article history:
Received 14 Juli 2023
Received in Revised 30
Januari 2024
Accepted 14 Mei 2024

Keyword's :
willingness to pay
taxes, knowledge of
tax regulations, Level
of Trust

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the willingness to pay taxes on taxpayers of individuals who perform free work in the office of KPP Pratama Batang. The variables in this study are taxpayer willingness as dependent variable, knowledge of taxation regulation level of trust to government system and law as independent variable. The population in this study were free workers registered in KPP pratama stem. The sample used in this research is as many as 30 respondents are free workers registered in KPP pratama stem. Meanwhile, to answer the hypothesis in this research is done classical assumption test and multiple linear regression. The result of the research shows that knowledge about taxation regulation, have no significant effect but Level of Trust in Government and Legal Systems have significant effect on taxpayer willingness.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kantor KPP Pratama Batang. Variabel dalam penelitian ini adalah kemauan wajib pajak sebagai variabel terikat, pengetahuan peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum sebagai variabel bebas. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja bebas yang terdaftar di KPP pratama batang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 responden merupakan pekerja lepas yang terdaftar di KPP pratama batang. Sedangkan untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan namun Tingkat Kepercayaan pada Sistem Pemerintahan dan Hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak.

AKUISISI : Jurnal Akuntansi

Website : <http://www.fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: fangelamyassari@gmail.com

Peer review under responsibility of Akuisisi : Accounting Journal. [2477-2984](https://doi.org/10.24217).

<http://dx.doi.org/10.24217>

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak dan harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu ada pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan system pemerintahan dan hukum.

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan Masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam (Intansari, 2019)

Kasus penghindaran pajak di ungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang-orang pribadi.

Pengertian penghindaran pajak (tax avoidance) diuraikan oleh Suandy (2011:21) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berlaku. (Hidayati & Fidiana, 2017)

Penghindaran pajak memiliki dampak yang luas bagi Negara dan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi dampak penghindaran pajak menimbulkan biaya bagi manajemen, pemegang saham dan masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2012). Dalam (Suprapti, 2017)

Faktor pertama yaitu ada pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk

menumbuhkan kemauan membayar pajak. Pemerintah Indonesia memilih penerapan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak (Nugroho, 2016). Pada *self assessment system* sendiri wajib pajak diwajibkan dan diberikan kepercayaan untuk menghitung, dmenyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri.

Dan faktor kedua ada tingkat kepercayaan dalam system pemerintah dan hukum. Menurut Handayani (2012), kepercayaan dalam sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku turut mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya ketika wajib pajak memiliki kepercayaan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan hukum yang tegas dalam melaksanakan semua aturan-aturan yang berlaku.

Banyak penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang kemauan membayar pajak Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Febriana (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kemauan membayar pajak.


Serta penelitiannya Rima Ulviana (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Maka penelitian ini diberikan judul pengaruh pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak.

Theory of Perceived Behavior (TPB)

Theory of Perceived Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang di persepsikannya yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut.

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan pungutan dari masyarakat untuk negara guna mensejahterakan Masyarakat dan negara dimana pengaruhnya atau imbalannya secara tidak langsung dan bersifat memaksa untuk meningkatkan nilai kekayaan bersih negara dan meningkatkan nilai suatu negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013) dalam (Intansari, 2019)



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional (correlational research) adalah penelitian yang akan menguji keterikatan antar variabel baik dalam bentuk hubungan maupun pengaruh. (Nurhayati, 2012). Obyek penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pratama Batang. sampel dalam penelitian ini adalah pekerja bebas yang terdaftar di kantor pelayanan pratama Batang dalam hal tenaga ahli dan pekerja lainnya. teknik sampling ini peneliti menggunakan *Purposive Sampling yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria*. Untuk teknik analisis menggunakan Uji kualitas data (uji validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (uji Normalitas, Uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas) dan analisis regresi berganda (uji F-Test dan T – Test).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji Validitas

No	Indikator	Probabilitas	Ket.
1	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X₁)		
	- Indikator 1		
	- Indikator 2	0,000	Valid
	- Indikator 3	0,000	Valid
	- Indikator 4	0,000	Valid
	- Indikator 5	0,000	Valid
2	Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum (X₂)	0,000	Valid
	- Indikator 1	0,000	Valid
	- Indikator 2	0,000	Valid
	- Indikator 3	0,000	Valid

-	Indikator 4	0,000	Valid Valid
---	-------------	-------	----------------

bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel atau dapat dilihat nilai sig. (2- tailed) atau probabilitasnya lebih kecil dari signifikan 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data lapangan.

Uji Reabilitas

Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas

No	Item	Cronbach's alpha	Standar Alpha	Ket.
1	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X_1)	0,771	0,60	Reliabel
2	Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintah dan Hukum (X_2)	0,671	0,60	Reliabel

hasil perhitungan reliabilitas pada setiap variabel pernyataan diperoleh *Cronbach's alpha* > *Standarized Alpha*, maka dengan demikian semua variabel pernyataan dikatakan reliabel, dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,49532624
	Absolute	,122
Most Extreme Differences	Positive	,122
	Negative	-,111
Kolmogorov-Smirnov Z		,671
Asymp. Sig. (2-tailed)		,759

diketahui bahwa nilai *asymptotic Signifikansi (2-tailed)* berada di atas level of significance 5%, yaitu $0,759 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan penelitian ini adalah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

	Variabel	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X ₁)	0,122	8,214
2	Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintah dan Hukum (X ₂)	0,326	3,063

Nilai *tolerance* variabel independen pengetahuan tentang peraturan perpajakan sebesar 0,122, Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum sebesar 0,326. Nilai semua variabel variabel tersebut lebih besar. Nilai kelima variabel tersebut lebih besar dari 0,1, yang berarti dapat dijelaskan bahwa tidak ada korelasi antar variabel bebas, dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) di bawah 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Park)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,517	,577		2,628	0,015
1 Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X ₁)	0,092	0,076	0,672	1,215	0,236
2 Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintah dan Hukum (X ₂)	-,001	,075	-,005	-,015	0,988

Diketahui bahwa nilai signifikansi variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X₂) sebesar 0,236, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X₅) sebesar 0,988 berada di atas *level of significance* 5% atau 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelima variabel independen tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji T

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constan)	-1,470	1,359		-1,082	,290
X1	-,046	,179	-,056	-,255	,801
X2	,866	,177	,654	4,884	,000

a. Dependent Variable: Y

Nilai t hitung variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X_1) sebesar -0,255 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,801. Karena tingkat tidak signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_2 ditolak sedangkan H_0 diterima sehingga dapat dikatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Nilai t hitung variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum (X_5) sebesar 4,884 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_2 diterima sedangkan H_0 ditolak sehingga dapat dikatakan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	396,523	2	79,305	29,352	,000 ^b
	Residual	64,844	24	2,702		
	Total	461,367	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Dari data diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 29,352 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan secara bersama sama (simultan) terhadap variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak sehingga H_6 diterima.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

Pengetahuan pajak merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Hipotesis pertama mengatakan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan adalah -0,046. Nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,801. Dari penelitian ini telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari hasil pertanyaan kuesioner, rata-rata responden menjawab sangat setuju dengan presentase 0%, setuju sebanyak 18,66%, netral sebanyak 25,33%, tidak setuju sebanyak 24% dan sangat tidak setuju 32%. Sehingga mayoritas menjawab responden menjawab sangat tidak setuju dengan presentase 32% yang artinya bahwa responden tidak sangat setuju apabila pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat diperoleh melalui pengajaran dan pelatihan dan pengetahuan akan kepemilikan NPWP sudah terdaftar. Sehingga pengetahuan akan peraturan perpajakan itu tidak harus melalui pelatihan dan pengajaran tetapi bisa didapat dari faktor lain. Disisi lain walaupun wajib pajak sudah mempunyai NPWP dan terdaftar belum tentu wajib pajak mengetahui akan semua peraturan perpajakan yang ada. Dengan demikian berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) dan Febriana (2016) yang menyatakan bahwa pendidikan yang diterima oleh wajib pajak tidak menjamin seorang wajib pajak akan lebih menyadari akan kemauan membayar akan kemauan membayar pajak dan penelitian tersebut menyatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum. Tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum merujuk pada suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang

berlaku. Hipotesis kedua menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum adalah 0,866. Nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* sebesar 0,000. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Hasil penelitian ini signifikan hal ini dapat dilihat dari hasil pertanyaan kuesioner, rata-rata responden menjawab sangat setuju dengan presentase 0%, setuju sebanyak 42%, netral sebanyak 29%, tidak setuju sebanyak 23% dan sangat tidak setuju 26%. Sehingga mayoritas menjawab responden menjawab setuju dengan presentase 42% yang artinya bahwa responden percaya terhadap hukum. Dapat diartikan bahwa responden percaya terhadap hukum yang ada di pajak, pemungutan pajak yang akan dialokasikan kembali kepada rakyat, percaya terhadap politisi dan sistem pemerintahan. Jika responden percaya kepada hukum, responden juga percaya kepada sistem pemerintahan yang ada. Dengan demikian berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rima Ulviana (2015) yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Ketika Pengetahuan tentang peraturan pajak meningkat atau menurun, hal ini tidak akan memberikan pengaruh dorongan bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Tingkat kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem pemerintahan dan hukum, maka kemauan membayar pajak pun semakin tinggi.

Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu beberapa saran diperlukan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode lain seperti metode interview untuk mendapatkan kejujuran jawaban responden, dapat diperluas lagi objeknya dan dapat menambah variabel yang diduga dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak yaitu seperti Kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

Arum, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.

- Ghozali, imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan. Universitas Diponegoro.
- Handayani, 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. 2012.
- Handayani, Agus dan Umi. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Makalah Simposium Nasional Perpajakan.
- Hardiningsih dan Yulianawati, 2011. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax). *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nov.2011, Hal: 126 – 142 .
- Hidayat dan Argo, 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal akuntansi*. Volume XII (2) : 1-3.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap pengindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1005/1019>
- Intansari, M. R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Religiusitas, Etika dan Lingkungan Sosial Terhadap Penghindaran Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bekasi)*. May, 106.
- Nawawi dan Sugiyono, Definisi Populasi dan Sampel Menurut Para Ahli. <http://konawe-online.blogspot.co.id/2012/07/definisi-populasi-dan-sampel-menurut.html>. Diakses tanggal 25 Januari 2018..
- Imelda, 2014. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. 2014.
- Nugroho, E. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Mmembayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. 2016.
- Nugroho, R. A., dan Zulaikha, 2012. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume I (28) : 1-11.
- Nugroho. 2012. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. 2012.
- Nurhayati, S. (2012). Metodologi Penelitian Praktis. In *Universitas Pekalongan Press*.
- Nurlaela 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*. Volume XII (2) : 1 – 2.
- Permadi, AzwirdanYuneita. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Ekonomi*. Volume XXI, Nomor 2 Juni 2013

- Prabowo, Yusdianto. 2002. Akuntansi Perpajakan Terapa. Cetakan kedua. Jakarta : Badan penerbitan PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sukma. 2015. Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada WPOP yang Memiliki Kegiatan Usaha di Semarang). *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang. 33-60.
- Suprpti, E. (2017). Pengaruh Tekanan Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 1013. <https://doi.org/10.22219/jrak.v7i2.15>
- Ulfiana, Jeni dan Afi, 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada Tenaga Ahli (Dokter) di Banyuwangi). *JEMA*. Volune XIII (01). 2015.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajb Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto. 2010.
- Pudji Susilo Utomo. 2002. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang. eprint.undip.ac.id/12632/1/2002MAP1211.pdf (di unduh pada 9 Juli 2018).
- Putri Febriana Wirika. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. Volume V, Nomor 10 Oktober 2016.